BAB IV

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi kawasan konservasi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilihat dalam kebijakan mengenai perlindungan alam dan harmonisasinya dengan pembangunan yang telah dikeluarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan turunannya. Pembangunan kepentingan umum dapat dilakukan secara terbatas dengan izin pinjam pakai apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan serta memenuhi unsur kegiatan strategis sesuai yang diatur dalam undang-undang.

Mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya diatas kawasan konservasi dilakukan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil oleh lembaga pertanahan. Selanjutnya, apabila telah memenuhi unsur kegiatan strategis dan tidak dapat dielakkan selain melewati kawasan tersebut, selanjutnya ialah memenuhi syarat dalam melakukan perizinan pinjam pakai beserta kompensasinya atas alih fungsi lahan dan melakukan pembangunan yang seminimal mungkin berdampak negatif terhadap lingkungan dan keanekaragaman tumbuhan maupun satwa di sekitarnya.